Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2049/2025
TENTANG
SATUAN KREDIT PROFESI
PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DAN PROGRAM PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa pemberian satuan kredit profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan kontribusi dalam program penanggulangan Tuberkulosis serta pelayanan kesehatan melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis perlu dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan gratis;

b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pemberian satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1681/2025 tentang Satuan Kredit Profesi Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Program Penanggulangan Tuberkulosis atau Program Cek Kesehatan Gratis perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Satuan Kredit Profesi Program Penanggulangan Tuberkulosis dan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanganan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pemenuhan Kecukupan Satuan Kredit Profesi Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG SATUAN KREDIT PROFESI PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DAN PROGRAM PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS.

KESATU : Menetapkan pemberian Satuan Kredit Profesi Program Penanggulangan Tuberkulosis dan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis dengan besaran satuan kredit profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Besaran satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada ranah pelayanan dan ranah pengabdian.

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1681/2025 tentang Satuan Kredit Profesi Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Program Penanggulangan Tuberkulosis atau Program Cek Kesehatan Gratis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2049/2025
TENTANG SATUAN KREDIT PROFESI PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DAN PROGRAM PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS

BESARAN SATUAN KREDIT PROFESI
PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

A. Ketentuan Umum

1. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terlibat dalam program Penanggulangan Tuberkulosis berhak memperoleh satuan kredit profesi berdasarkan kegiatan yang dilakukan dalam ranah pelayanan dan ranah pengabdian.
2. Satuan kredit profesi diberikan berdasarkan jumlah pasien yang diperiksa, tindakan medis yang dilakukan, edukasi yang diberikan, serta keterlibatan dalam *Active Case Finding* TB.
3. Pemberian satuan kredit profesi diverifikasi oleh Kolegium masing-masing profesi berdasarkan bukti kegiatan yang sah, termasuk *logbook*, laporan pasien, dan sertifikat keikutsertaan dalam program.
4. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang akan mendapatkan nilai SKP tambahan dalam program penanggulangan tuberkulosis, sebagai berikut:
    a. Tenaga Medis, terdiri atas:
        1) Dokter Umum;
        2) Dokter Spesialis Paru;
        3) Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
        4) Dokter Spesialis Anak;
        5) Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi;
        6) Dokter Spesialis Patologi Klinik;
        7) Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik;
        8) Dokter Spesialis Radiologi; dan
        9) Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga dan Layanan Primer.
    b. Tenaga Kesehatan, terdiri atas:
        1) Perawat;
        2) Perawat Spesialis;
        3) Tenaga Teknologi Laboratorium Medik;
        4) Apoteker;
        5) Tenaga Vokasi Farmasi; dan
        6) Radiografer

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Besaran Satuan Kredit Profesi Program Penanggulangan Tuberkulosis

1. Profesi Dokter (Dokter Umum dan Dokter Spesialis)

Dokter Spesialis: Spesialis Paru, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Anak, Spesialis Kedokteran Okupasi, Spesialis Patologi Klinik, Spesialis Mikrobiologi Klinik, Spesialis Radiologi, Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer

No.	Poin Kegiatan ber nilai SKP (sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024)	Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
Ranah Pelayanan							
Bentuk pelayanan TBC yang terbagi menjadi 3 tahap (tahap penemuan terduga, penegakan diagnosis, dan pengobatan pasien TBC)							
1	Melakukan penapisan/pemeriksaan kesehatan (MCU)/pemeriksaan penunjang lainnya yang mendukung	**Penemuan Terduga TBC** Menjaring terduga TBC atau melakukan skrining TBC	2 SKP per 50 orang (minimal ditemukan 1 kasus)	1. Pasien 2. Spesimen 3. Masyarakat	Melakukan tindakan	*Logbook* rekap manual Data diperoleh dari RME, dan/atau Sistem Informasi Tuberkulosis	22,5 SKP
2	Pemeriksaan Diagnosis	**Penegakan Diagnosis TBC** Menotifikasi TBC (penegakan diagnosis terduga TBC sesuai standar)	1 - 25 pasien/bulan : 3 SKP > 25 pasien/bulan : 4 SKP	1. Pasien 2. Spesimen	Kegiatan Rutin	*Logbook* rekap manual Data diperoleh dari RME, dan/atau Sistem Informasi Tuberkulosis	112,5 SKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Poin Kegiatan ber nilai SKP (sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024)	Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
3	Pemeriksaan laboratorium/ penunjang lainnya	**Penegakan Diagnosis TBC**	1-5 jenis tindakan/bulan : 4 SKP	1. Pasien 2. Spesimen	Melakukan tindakan	*Logbook* rekap manual Data diperoleh dari RME, dan/atau Sistem Informasi Tuberkulosis	60 SKP
		Melakukan pemeriksaan spesimen dahak/sputum dengan TCM					
		Melakukan pemeriksaan sampel melalui uji kepekaan pada pasien terkonfirmasi TBC RO	> 5 jenis tindakan/bulan : 5 SKP				
4	Melakukan tindakan intervensi keprofesian tertentu	**Pengobatan Pasien TBC**	2,5 SKP per pasien	1. Pasien 2. Alat Kesehatan 3. Tindakan	Melakukan tindakan	*Logbook* rekap manual Data diperoleh dari RME, dan/atau Sistem Informasi Tuberkulosis	150 SKP
		Memberian konseling kepada pasien TBC					
		Mengobati pasien TBC sampai sembuh atau pengobatan lengkap					
		Memberikan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis) sesuai kelompok sasaran penerima TPT					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Poin Kegiatan ber nilai SKP (sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024)	Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
Ranah Pengabdian							
Bentuk kegiatan yang mendukung program pemerintah dalam hal ini TBC dibuktikan adanya SK/Sertifikat							
1	Kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat	Berkontribusi dalam kegiatan penemuan kasus TBC secara aktif/*Active Case Finding*	20 SKP/ kegiatan	-	Melakukan tindakan	Surat Tugas/SK kegiatan yang di sahkan oleh Organisasi profesi/kepala dinas kesehatan setempat	-

2. Perawat

No.	Poin Kegiatan ber nilai SKP (sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024)	Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
Ranah Pelayanan							
1	Melakukan penapisan/ Pemeriksaan kesehatan (MCU)/pemeriksaan penunjang lainnya yang mendukung	**Penemuan Terduga TBC** Menjaring terduga TBC atau melakukan skrining TBC	2 SKP per 50 orang (minimal ditemukan 1 kasus)	1. Pasien 2. Spesimen 3. Masyarakat	Melakukan tindakan	*Logbook* rekap manual Data diperoleh dari RME, dan/ atau Sistem Informasi Tuberkulosis	22,5 SKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Poin Kegiatan ber nilai SKP (sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024)	Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
2	Pemberian pelayanan keprofesian tertentu (asuhan)	**Pengobatan Pasien TBC** Memberian edukasi kepada pasien TBC (termasuk pengobatan, investigasi kontak, dan pemberian TPT) Melakukan pendampingan pengobatan bagi pasien TBC sampai sembuh dan/atau pengobatan lengkap	< 10 pasien/bulan : 2 SKP > 10 pasien/bulan : 3 SKP	Pasien	Melakukan tindakan	*Logbook* rekap manual Data di peroleh dari RME, dan/atau Sistem Informasi Tuberkulosis	45 SKP
Ranah Pengabdian							
Bentuk kegiatan yang mendukung program pemerintah dalam hal ini TBC dibuktikan adanya SK/Sertifikat							
1	Kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat	Berkontribusi dalam kegiatan penemuan kasus TBC secara aktif/*Active Case Finding*	20 SKP/kegiatan	-	Melakukan tindakan	Surat Tugas/SK kegiatan yang di sahkan oleh organisasi profesi/kepala dinas kesehatan setempat	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Profesi Tenaga Teknologi Laboratorium Medik

No.	Poin Kegiatan ber nilai SKP (sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024)	Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
Ranah Pelayanan							
1	Pemeriksaan laboratorium/ penunjang lainnya	**Penegakan Diagnosis TBC**	1-5 jenis tindakan/bulan : 4 SKP > 5 jenis tindakan/bulan : 5 SKP	1. Pasien 2. Spesimen	Melakukan tindakan	*Logbook* rekap manual Data diperoleh dari RME, dan/ atau Sistem Informasi Tuberkulosis	60 SKP
		Melakukan pengepakan dan/ atau pengiriman spesimen TBC					
		Melakukan pemeriksaan spesimen dahak/sputum dengan TCM					
		Melakukan pemeriksaan sampel melalui uji kepekaan pada pasien terkonfirmasi TBC RO					
		Melakukan pemeriksaan spesimen pada tahap *follow up* pengobatan					
Ranah Pengabdian							
Bentuk kegiatan yang mendukung program pemerintah dalam hal ini TBC dibuktikan adanya SK/Sertifikat							
1	Kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat	Berkontribusi dalam kegiatan penemuan kasus TBC secara aktif/*Active Case Finding*	20 SKP/ kegiatan	-	Melakukan tindakan	Surat Tugas/ SK kegiatan yang disahkan	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Poin Kegiatan ber nilai SKP (sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024)	Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
						oleh organisasi profesi/kepala dinas kesehatan setempat	

4. Profesi Tenaga Kefarmasian (Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi)

No.	Poin Kegiatan ber nilai SKP (sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024)	Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
Ranah Pelayanan							
1	Melakukan penapisan/ pemeriksaan kesehatan (MCU)/pemeriksaan penunjang lainnya yang mendukung	**Penemuan Terduga TBC** Menjaring terduga TBC atau melakukan skrining TBC	2 SKP per 50 orang (minimal ditemukan 1 kasus)	1. Pasien 2. Spesimen 3. Masyarakat	Melakukan tindakan	*Logbook* rekap manual Data diperoleh dari RME, dan/ atau Sistem Informasi Tuberkulosis	22,5 SKP
2	Pemberian pelayanan keprofesian tertentu	Memberian edukasi pengobatan TBC dan efek samping obat kepada pasien TBC	<10 pasien/bulan : 2 SKP >10 pasien/bulan : 3 SKP	Pasien	Melakukan tindakan	*Logbook* rekap manual Data	45 SKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Poin Kegiatan ber nilai SKP (sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024)	Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
		Melakukan penyimpanan OAT dan Non OAT yang baik dan benar				diperoleh dari RME,dan/ atau Sistem Informasi Tuberkulosis	
Ranah Pengabdian							
Bentuk kegiatan yang mendukung program pemerintah dalam hal ini TBC dibuktikan adanya SK/Sertifikat							
1	Kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat	Berkontribusi dalam kegiatan penemuan kasus TBC secara aktif/*Active Case Finding*	20 SKP/ kegiatan	-	Melakukan tindakan	Surat Tugas/ SK kegiatan yang disahkan oleh organisasi profesi/kepala dinas kesehatan setempat	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Radiografer

No.	Poin Kegiatan ber nilai SKP (sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024)	Kegiatan Penanggulangan TBC	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP / 5 tahun
Ranah Pelayanan							
1	Pemeriksaan laboratorium/penunjang Lainnya	**Penegakan Diagnosis TBC** Melakukan pemeriksaan chest x-ray pada terduga TBC menggunakan alat rontgen	1-5 jenis tindakan/ bulan : 4 SKP > 5 jenis tindakan/ bulan : 5 SKP	1. Pasien 2. Spesimen	Melakukan tindakan	*Logbook* rekap manual Data diperoleh dari RME, dan/ atau Sistem Informasi Tuberkulosis	60 SKP
Ranah Pengabdian							
Bentuk kegiatan yang mendukung program pemerintah dalam hal ini TBC dibuktikan adanya SK/Sertifikat							
1	Kegiatan pelayanan medis, Pengobatan massal untuk Masyarakat	Berkontribusi dalam kegiatan penemuan kasus TBC secara aktif/*Active Case Finding*	20 SKP/ kegiatan	-	Melakukan tindakan	Surat Tugas/ SK kegiatan yang disahkan oleh organisasi	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Poin Kegiatan ber nilai SKP (sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024)	Kegiatan Penanggulangan TBC	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP / 5 tahun
						profesi/ kepala dinas kesehatan setempat	

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2049/2025
TENTANG SATUAN KREDIT PROFESI PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DAN PROGRAM PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS

BESARAN SATUAN KREDIT PROFESI
PROGRAM PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS

A. Ketentuan Umum

1. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terlibat dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) berhak memperoleh satuan kredit profesi berdasarkan kegiatan yang dilakukan dalam ranah pelayanan dan ranah pengabdian.
2. Satuan kredit profesi diberikan berdasarkan jumlah pasien yang diperiksa, tindakan medis yang dilakukan, edukasi yang diberikan, serta keterlibatan dalam Promosi PKG.
3. Pemberian satuan kredit profesi diverifikasi oleh Kolegium masing-masing profesi berdasarkan bukti kegiatan yang sah, termasuk *logbook*, laporan pasien, dan sertifikat keikutsertaan dalam program.
4. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang akan mendapatkan nilai SKP tambahan dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, sebagai berikut:
   a. Tenaga Medis, terdiri atas:
      1) Dokter;
      2) Dokter Gigi; dan
      3) Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
   b. Tenaga Kesehatan, terdiri atas:
      1) Bidan;
      2) Perawat;
      3) Apoteker;
      4) Tenaga Vokasi Farmasi;
      5) Tenaga Teknologi Laboratorium Medik;
      6) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
      7) Terapis Gigi dan Mulut;
      8) Nutrisionis;
      9) Psikolog Klinis; dan
      10) Tenaga Sanitasi Lingkungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Besaran Nilai Satuan Kredit Profesi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

No.	Poin Kegiatan ber nilai SKP (sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024)	Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
Ranah Pelayanan								
1	Melakukan penapisan/ pemeriksaan kesehatan (MCU)/pemeriksaan penunjang lainnya yang mendukung	Pemeriksaan Fisik/ Skrining/Pemeriksaan Gigi/Pemeriksaan ANC-PNC	1. Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, 2. Dokter, 3. Dokter Gigi, 4. Bidan, 5. Perawat, 6. Terapis Gigi dan Mulut	3 SKP per 50 orang	1. Pasien 2. Spesimen 3. Masyarakat	Melakukan tindakan	*Logbook* rekap manual Data di peroleh dari RME, dan/atau Sistem Informasi Tuberkulosis	22,5 SKP
		Pemeriksaan penunjang (USG, EKG, IVA, Spiro metri, dll)	1. Dokter, 2. Bidan, 3. Tenaga Teknologi Laboratorium Medik					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Poin Kegiatan ber nilai SKP (sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024)	Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
		Konsultasi Keprofesian, KIE	1. Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, 2. Dokter, 3. Dokter Gigi, 4. Tenaga Promosi Kesehatan dan Il mu Perilaku, 5. Terapis Gigi dan Mulut, 6. Nutrisionis, 7. Psikolog Klinis, 8. Tenaga Teknologi Laboratorium 9. Medik					
		Penilaian hasil Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1. Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, 2. Dokter, 3. Dokter Gigi, 4. Bidan, 5. Perawat,					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Poin Kegiatan ber nilai SKP (sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024)	Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
			6. Terapis Gigi dan Mulut					
2	Pelayanan Administratif Keprofesian	Pengelolaan Alkes dan BMHP	1. Apoteker 2. Tenaga Vokasi Farmasi 3. Tenaga Teknologi Laboratorium Medik	<20 tindakan : 2 SKP >20 tindakan : 3 SKP	Jenis tindakan administratif	Melakukan tindakan	Rekam Medis Elektronik (RME)/rekap Kegiatan (6 bulan, 1 tahun) tanda tangan pimpinan lembar resmi fasilitas kesehatan/ institusi	45 SKP
		Pencatatan dan pelaporan hasil dan tindak lanjut PKG	1. Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, 2. Dokter, 3. Dokter Gigi, 4. Bidan, 5. Perawat, 6. Terapis Gigi dan Mulut,					
3	Pemberian Pelayanan Keprofesian tertentu (asuhan)	Menegakkan diagnosis individu	1. Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, 2. Dokter,	<10 kegiatan/ bulan : 2 SKP >10 kegiatan/ bulan : 3 SKP	1. Pasien 2. Masyarakat 3. Lainnya (sesuai kebutuhan)	Melakukan tindakan	Rekam Medis Elektronik (RME)/rekap Kegiatan	45 SKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Poin Kegiatan ber nilai SKP (sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024)	Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
			3. Dokter Gigi				(6 bulan, 1 tahun) tanda tangan pimpinan lembar resmi fasilitas kesehatan/ institusi	
		Menegakkan diagnosis keluarga, komunitas	Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer					
		Pemberian Obat Sesuai Resep/Pemberian Informasi Obat (PIO)	1. Apoteker 2. Tenaga Vokasi Farmasi					
4	Pemberian Pelayanan Keprofesian tertentu (non asuhan)	Pengelolaan Limbah Medis PKG	Tenaga Sanitasi Lingkungan	<10 kegiatan/ bulan : 2 SKP >10 kegiatan/ bulan : 3 SKP	1. Alat kesehatan 2. Lingkungan 3. Lainnya (sesuai kebutuhan)	Melakukan tindakan	Rekam Medis Elektronik (RME)/rekap kegiatan (6 bulan, 1 tahun) tanda tangan pimpinan lembar resmi fasilitas kesehatan/ institusi	45 SKP
		Berkontribusi pada promosi PKG	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku					
Ranah Pengabdian								
1	Kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat	Berkontribusi dalam kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	13 Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	20 SKP/ kegiatan	-	Melakukan tindakan	Surat Tugas/ SK kegiatan	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Poin Kegiatan ber nilai SKP (sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024)	Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
							yang disahkan oleh organisasi profesi/Kepala Dinas Kesehatan setempat	

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara